



PENETAPAN

NOMOR 0523/Pdt.P/2014/PA.Sub

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan perkawinan yang diajukan oleh :

Harman bin A. Rahman, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Dusun Tarum RT.02 RW.06, Desa Labuhan Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon I**;

Ramlan binti Alam, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tarum RT.02 RW.06, Desa Labuhan Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 03 November 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register perkara Nomor 0523/Pdt.P/2014/PA.Sub., telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 1993, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambalia Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan No.0523/Pdt.P/2014/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Alam** dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Guniyati** dan **Abdullah** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama **M. Saiful Ridwan** berumur 19 tahun dan **Harni** berumur 14 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambalia Kabupaten Lombok Timur, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus Akta Kelahiran anak yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) sebagaimana ternyata dari bukti berupa Surat Keterangan Miskin dengan Nomor 400/117/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Labuhan Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, tentang keterangan tidak mampu (miskin) dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Para Pemohon dalam keadaan miskin dan mohon diijinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan No.0523/Pdt.P/2014/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Harman bin A. Rahman) dengan Pemohon II (Ramlan binti Alam) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 1993, di Kecamatan Sambalia Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
4. Membebaskan para Pemohon dari semua biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang pada tanggal 06 November 2014 Nomor 0523/Pdt.P/2014/PA.Sub. Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan isbat nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sumbawa Besar selama empat belas hari;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dalam sidang, setelah diberi penjelasan oleh hakim mengenai konsekuensi hukum perkara ini, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon untuk diberi izin berperkara secara prodeo, Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah menjatuhkan penetapan nomor 0523/Pdt.P/2014/PA.Sub., tanggal 04 November 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Memberi ijin kepada para Pemohon beracara secara cuma-cuma (prodeo);
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun 2014;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5204050701680001 bertanggal 17 September 2012 atas nama Pemohon I yang bermaterai cukup dengan nazegelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh hakim, bukti tersebut ditandai dengan P.1;

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan No.0523/Pdt.P/2014/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5204054701700004 bertanggal 17 September 2012 atas nama Pemohon II yang bermaterai cukup dengan nazegelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh hakim, bukti tersebut ditandai dengan P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Abdullah bin Abdurrahman**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Penyuluh agama, bertempat tinggal di RT.02 RW.04, Desa Labuhan Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi nikah dalam acara akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, pada tanggal 11 Desember 1993 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Alam** dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi sendiri dan **Guniyati** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus sebagai perjaka sedangkan Pemohon II adalah seorang gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah ataupun sepersusuan, serta tidak ada larangan pernikahan baik secara hukum Islam, maupun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi, selama dalam ikatan perkawinan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa hasil dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

2. **Guniyati bin Masangang**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Desa Labuhan Alas, bertempat tinggal di RT.01 RW.04, Desa Labuhan Alas,

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan No.0523/Pdt.P/2014/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi nikah dalam acara akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, pada tanggal 11 Desember 1993 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Alam** dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi sendiri dan **Abdullah** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus sebagai perjaka sedangkan Pemohon II adalah seorang gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah ataupun sepersusuan, serta tidak ada larangan pernikahan baik secara hukum Islam, maupun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi, selama dalam ikatan perkawinan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa hasil dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberi kesimpulan yang intinya tetap meneruskan permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan No.0523/Pdt.P/2014/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, yang dibuktikan dengan bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), harus dinyatakan telah terbukti bahwa domisili para Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sehingga secara hukum perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa perkara ini telah diumumkan selama empat belas hari sebelum dilakukan pemanggilan terhadap para pihak dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pelaksanaan sidang tersebut, sehingga menurut hakim secara formal telah terpenuhi maksud dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tertanggal 4 April 2006 sebagai dasar Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Desember 1993 di Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Alam** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Guniyati** dan **Abdullah** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan dua orang anak;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut diatas, para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi dan keterangan yang diberikan oleh kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan yang diperoleh dari penglihatan,

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan No.0523/Pdt.P/2014/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendengaran dan pengalaman sendiri serta adanya kesesuaian keterangan antara kedua saksi tersebut seperti yang disyaratkan dalam pasal 309 R.Bg., sehingga terpenuhi pula syarat-syarat materil sebagai saksi, karena itu keterangan dua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis maupun saksi-saksi tersebut yang apabila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, maka hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Desember 1993 yang dilaksanakan di Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Alam** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang telah memenuhi syarat secara hukum yang bernama **Guniyati** dan **Abdullah** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah maupun sepersusuan, serta tidak ada halangan hukum yang dapat menghalangi suatu perkawinan, baik secara Hukum Islam ataupun secara peraturan perundang-undangan;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad), tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya, serta telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti otentik dari pernikahannya itu;
- Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini bertujuan sebagai alas hukum, dalam rangka mengurus pembuatan Akte Kelahiran anak para Pemohon, serta untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur pada tanggal

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan No.0523/Pdt.P/2014/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Desember 1993 adalah sah, karena sudah sesuai dengan Hukum Agamanya a quo Hukum Islam, yaitu dengan telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Dengan demikian maksud dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tersebut sudah sesuai dengan Hukum Agamanya a quo Hukum Islam, hanya saja belum tercatatkan, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka biaya perkara mestinya dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0523/Pdt.P/2014/PA.Sub. tanggal 04 November 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun 2014;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Harman bin A. Rahman**) dengan Pemohon II (**Ramlan binti Alam**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 1993, di Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan No.0523/Pdt.P/2014/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun 2014;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1436 H. oleh **A. Riza Suaidi, SAg., M.H.I.** sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Najamuddin, S.Ag.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttt

ttt

Najamuddin, S.Ag.

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 60.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 250.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : **Rp. 351.000,-**

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera,

H. Abu Bakar Mansur, S.H.

Halaman 9 dari 9 hal. Penetapan No.0523/Pdt.P/2014/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)